



Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36 Kab. Bandung Barat Telp. 022 - 6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - 395 / KM - 13 / 1990-Tgl. 24-Agustus-1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NO. 009/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2021

Tentang

REVISI KETENTUAN PRODUK KREDIT KARYAWAN DAN PENGURUS

- Menimbang** : - Peraturan perusahaan dan Kebijakan PT BPR Sinar Mas Pelita.
- Bahwa keputusan Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita No.04/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/II/2021 tentang Revisi Ketentuan Produk Kredit Karyawan dan Pengurus yang telah ada perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali.
- Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada poin 1 dan di atas, perlu menetapkan keputusan direksi tentang Revisi Ketentuan Produk Kredit Karyawan dan Pengurus.
- Mengingat** : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Undang undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BankPerkreditan Rakyat;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Keputusan Direksi No. 001/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019 tentang Ketentuan Penggabungan Produk Merger.
- Surat Keputusan Direksi No. 004/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/II/2021 Revisi Tentang Ketentuan Produk Kredit Karyawan dan Pengurus.
- Rapat Kerja Pengurus dan PSP PT BPR Sinar Mas Pelita tanggal 11 Oktober 2021
- Bahwa ketentuan mengenai Produk Kredit Karyawan dan Pengurus perlu dituangkan pada Surat keputusan Direksi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **REVISI Produk Kredit Karyawan dan Pengurus.**
- PERTAMA **Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Direksi nomor 04/PRODUK/SK-DIR/BPR - SMP/II/2021**
- KEDUA **Ketentuan spesifik Produk Kredit Karyawan dan Pengurus terlampir**
- KETIGA **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalam penetapannya**

Bandung Barat, 00 Oktober 2021

DIREKSI PT BPR SINAR MAS PELITA

ANDRI MASJANI, SE

Direktur Utama

WAWAN RUSWANDI, S.Hut

Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur Operasional
4. Kantor Cabang
5. Arsip



Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36 Kab. Bandung Barat Telp. 022 - 6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - 395 / KM - 13 / 1990-Tgl. 24-Agustus-1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

Lampiran :

KREDIT KARYAWAN DAN PENGURUS

A. PENGERTIAN:

Menyediakan fasilitas kredit karyawan dan Pengurus PT. BPR Sinar Mas Pelita yang ditujukan untuk kesejahteraan karyawan PT. BPR Sinar Mas Pelita dan diangsur dari gaji/salary setiap bulannya.

B. KETENTUAN:

Jaminan	Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga	Angsuran
SK pengangkatan	Maksimal 5 x Gaji	6 – 60 bulan	18% p.a plat	Maksimal 80% pendapatan

1. Yang Mendapat Fasilitas Kredit Karyawan atau Kredit Pengurus adalah Karyawan yang sudah Masa Kerja 1 Tahun atau Untuk Pinjaman Karyawan Kontrak jangka waktu disesuaikan maksimal dengan sisa jangka waktu kontrak kerja.
2. Apabila melunasi sebelum jatuh tempo (jangka waktu yang ditentukan) maka pelunasan hanya dihitung sisa hutang pokoknya saja.
3. Untuk Pinjaman Kredit Karyawan persetujuan dengan Pimpinan Cabang dan diketahui Direktur Operasional.
4. Untuk Pinjaman Kredit Karyawan Pejabat Eksekutif atau yang setingkat dengan PE maka harus dengan persetujuan Direktur Utama dan salah satu anggota Dewan Komisaris.
5. Mengikuti asuransi jiwa kredit.
6. Tidak ada Potongan administrasi/Provisi.



7. Pinjaman diatas Rp.100.000.000,- dilengkapi dengan Opini dari Satuan Kerja Kepatuhan atau Manajemen Risiko.

C. PERSYARATAN:

1. Photo copy KTP suami istri yang masih berlaku
2. Photocopy kartu keluarga
3. Pas photo suami istri (@1 lembar)
4. Photocopy surat nikah
5. Slip Gaji terbaru
6. SK. Pengangkatan Karyawan Tetap/ Karyawan Kontrak
7. Hasil SLIK

D. ALUR PERMOHONAN PINJAMAN KARYAWAN

1. Karyawan

Karyawan mengisi form permohonan pengajuan kredit karyawan dan melengkapi berkas sesuai persyaratan, setelah lengkap berkas diajukan ke Pimpinan Cabang atau KPO untuk karyawan kantor pusat.

2. Pimpinan Cabang

- a. Memeriksa dan menganalisa permohonan pengajuan kredit karyawan.
- b. Di setuju /Acc oleh Pimpinan Cabang dengan tembusan ke Direktur Operasional dalam bentuk Memo kredit.

3. Direktur Operasional

Memeriksa dan menerima Memo Kredit dari Pimpinan Cabang/KPO, dan melakukan validasi pada Memo Tersebut.

E. ALUR PERMOHONAN PINJAMAN KARYAWAN PEJABAT EKSEKUTIF

1. Karyawan Pejabat Eksekutif

Karyawan mengisi form permohonan pengajuan kredit karyawan dan melengkapi berkas sesuai persyaratan, setelah lengkap berkas diajukan ke Direktur Operasional.

2. Direktur Operasional

- a. Memeriksa dan menganalisa permohonan pengajuan kredit karyawan.
- b. Mengajukan Permohonan kepada Direktur Utama.

3. Direktur Utama

- a. Memeriksa dan menganalisa permohonan pengajuan kredit karyawan.
- b. Mengajukan Permohonan kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris

Memeriksa dan menyetujui permohonan pengajuan kredit karyawan untuk Pejabat Eksekutif



Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36 Kab. Bandung Barat Telp. 022 - 6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - 395 / KM - 13 / 1990 - Tgl. 24 - Agustus - 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

F. ALUR PERMOHONAN PINJAMAN DIREKSI/DEWAN KOMISARIS PINJAMAN DIREKSI

PINJAMAN DIREKSI

1. Pemohon

Pemohon mengisi form permohonan pengajuan kredit karyawan dan melengkapi berkas sesuai persyaratan, setelah lengkap berkas diajukan ke Salah Satu anggota direksi lainnya kecuali Direktur Kepatuhan.

2. Direksi

- a. Memeriksa dan menganalisa permohonan pengajuan kredit karyawan.
- b. Mengajukan Permohonan kepada Direktur Utama
- c. Untuk Permohonan Kredit Direktur Utama harus atas persetujuan Salah Satu Anggota Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris

Memeriksa dan menyetujui permohonan pengajuan kredit karyawan untuk pinjaman Direksi

PINJAMAN KOMISARIS

1. Pemohon

Dewan Komisaris mengisi form permohonan pengajuan kredit karyawan dan melengkapi berkas sesuai persyaratan, setelah lengkap berkas diajukan ke Direktur Utama.

2. Direktur Utama

- a. Memeriksa dan menganalisa permohonan pengajuan kredit karyawan.
- b. Mengajukan Permohonan kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris

Memeriksa dan menyetujui permohonan pengajuan kredit karyawan untuk pinjaman Komisaris